



Kecamatan Kayen

Pemerintah Kab. Pati / Kecamatan Kayen

Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

No. SK : 554.2/18/2022

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Kepala Desa yang sudah ditandatangani pemohon dan Kepala Desa; 2. Melampirkan FC ktp, FC kk, FC ijazah terakhir, FC Akta Kelahiran, Pas Foto 4x6 10 Lembar Background warna Merah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan untuk menyerahkan berkas permohonan. 2. Pemeriksaan berkas permohonan, petugas mengecek dan meneliti kesesuaian persyaratan. 3. a. Jika berkas belum benar dan lengkap serta apabila tidak sesuai, permohonan dikembalikan untuk dilengkapi. b. Jika berkas benar dan lengkap maka SKCK akan diproses. 4. Pamarafan dan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang. 5. Pengarsipan data, pemberian surat keluar permohonan SKCK. 6. Penyerahan surat pemohon SKCK

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Maksimal 15 (lima belas) menit terhitung persyaratan diterima lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Pengaduan Layanan



Kecamatan Kayen

Pemerintah Kab. Pati / Kecamatan Kayen

6. Pengelolaan pengaduan, saran Sarana pelayanan pengaduan dan masukan

- Kotak saran
- Telepon : 082137156427

Kantor Kecamatan Kayen Jl. Raya Pati - Kayen KM 17

SHAPE * MERGEFORMAT

Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :

Cek administrasi

Koordinasi internal

Koordinasi instansi terkait

Reponsif pengaduan : maksimal **3 X 24 jam.**

Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang diterima.